



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN\*)

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN  
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU  
Nomor Register: **001/PS.REG/11.1111/I/2024\*\***)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Panwaslih Kabupaten Bireuen\*) telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:



1. a. Nama : ZULKARNAINI  
b. Pekerjaan : Ketua DPW PSI Aceh  
c. Kewarganegaraan : Indonesia  
d. Alamat : Doy, Kec, Ulee Kareng Kota  
Banda Aceh
2. a. Nama : AL QUDRI  
b. Pekerjaan : Sekretaris DPW PSI Aceh  
c. Kewarganegaraan : Indonesia  
d. Alamat : Belegen Mulia Kec simpang  
Kiri,  
Kota Subulussalam

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen\*) Nomor 27 Tahun 2024 tentang *PEMBATALAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2024* tanggal 22 Januari 2024;

Terhadap

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen yang berkedudukan di Desa Paya Lipah Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Bahwa Panwaslih Kabupaten Bireuen telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register **001/PS.REG/11.1111/I/2024** tanggal 29 Januari 2024 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut,

1. Bahwa Termohon memberikan waktu kepada Pemohon untuk menyiapkan dan mengupload Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
2. Bahwa Pemohon dan Termohon menyepakati batas waktu untuk menyiapkan dan mengupload Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) selama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan ini disepakati;
3. Bahwa Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menjadi Partai Politik Peserta Pemilu 2024 di Kabupaten Bireuen;
4. Bahwa dalam proses mediasi antara Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan bersama;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

#### MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KIP Kabupaten Bireuen untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.



Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Panwaslih Kabupaten Bireuen pada hari Senin tanggal 29 bulan Januari tahun 2024 yang dihadiri oleh 1) Rahmad, 2) Baihaqi masing-masing sebagai Anggota Panwaslih Kabupaten Bireuen dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 bulan Januari tahun 2024 oleh 1) Rahmad 2) Baihaqi masing-masing sebagai majelis Mediasi Panwaslih Kabupaten Bireuen dan dibantu oleh Dewi Utami sebagai sekretaris.

Pimpinan Mediasi

Panwaslih Kabupaten Bireuen,

Ketua Majelis

Anggota Majelis

ttd.

**Rahmad**

Ttd.

**Baihaqi**

Sekretaris

ttd.

**Dewi Utami**

NIP : 197108222001122003

